



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Romario Pabos Hama Fatie Alias Mario
2. Tempat lahir : Fak-fak
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/30 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Raya Km. 9 Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Elieser Jumame Alias Elia Jumame
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gunung Merapi Rt. 002 Rw.04 Kel. Klabala
Distrik. Sorong Kota Kota Sorong
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Joromias Wattimena, SH** pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang beralamat di Jalan Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Kota Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 113/Pen.Pid/2021/PN Son, tertanggal 18 Mei 2021 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 111/Pid.B/2021/PN Son tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Son tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ROMARIO PABOS HAMA FATIE Alias MARIO** dan **Terdakwa II ELIESER JUMAME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ROMARIO PABOS HAMA FATIE Alias MARIO** dan **Terdakwa II ELIESER JUMAME** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Tride warna hitam;
 2. 1 (satu) buah kunci motor.

Dikembalikan kepada Saksi Korban FREDRIK AYA SEMUNYA.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ROMARIO PABOS HAMA FATIE Alias MARIO secara bersama-sama dengan terdakwa II ELIESER JUMAME, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wit, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban Fredrik Aya Memunya di Jalan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Son



Kontainer Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wit terdakwa I Romario Pabos Hama Fatie bersama-sama dengan terdakwa II Elieser Jumame berjalan kaki di sekitar perumahan KPR BTN Kabupaten Aimas kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Tride warna hitam nomor Polisi PB 2324 AD yang terparkit di depan rumah saksi korban Fredrik Aya Memunya di Jalan Kontainer Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Sambil memantau situasi sekitar, terdakwa I Romario Pabos Hama Fatie dan terdakwa II Elieser Jumame lalu mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I Romario Pabos Hama Fatie dan terdakwa II Elieser Jumame lalu memutar dengan paksa dan sekuat tenaga stang setir sepeda motor yang dalam keadaan terkunci hingga kunci stang sepeda motor patah dan rusak. Setelah itu terdakwa I Romario Pabos Hama Fatie dan terdakwa II Elieser Jumame mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah saksi korban Fredrik Aya Memunya. Setelah merasa aman, terdakwa II Elieser Jumame lalu menyambung kabel kunci kontak hingga sepeda motor dapat dinyalakan. Setelah sepeda motor menyala, terdakwa I Romario Pabos Hama Fatie dan terdakwa II Elieser Jumame pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut ke arah kota Sorong tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Fredrik Aya Memunya, sehingga mengakibatkan saksi korban Fredrik Aya Memunya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fredrik Aya Semunya**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, di jalan Kontainer Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten sorong tepatnya di KPR BTN dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban FREDRIK AYA SEMUNYA;
- Bahwa barang yang di ambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit SPM Yamaha X-RIDE warna hitam PB 2324 AD dengan No.Ka MH32BU004FJ236991 dan No.Sin 2BU-237002;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan menggunakan alat apakah pelaku melakukan pencurian 1(satu) unit SPM Yamaha X-RIDE warna hitam PB.2324AD dengan No.Ka MH32BU004FJ236991 dan No.Sin 2BU-237002;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Stefani Finerti Nuwa**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, di jalan Kontainer Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten sorong tepatnya di KPR BTN dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban FREDRIK AYA SEMUNYA;
- Bahwa yang menjadi objek Pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-TRIDE warna Hitam dengan No.Pol PB.2324AD dengan No.Ka MH32BU004FJ236991 dan No.Sin 2BU-237002;



- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIT Saksi diberi tahu oleh suami saksi kalau sepeda motor miliknya hilang kemudian saksi bersama suami saksi yaitu saksi korban mencari di sekitaran perumahan namun tidak menemui sepeda motor milik korban kemudian saksi bersama korban kembali ke rumah setelah kejadian tersebut korban pergi melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

3. Saksi **Nelles Orisu**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, di jalan Kontainer Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten sorong tepatnya di KPR BTN dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban FREDRIK AYA SEMUNYA;
- Bahwa yang menjadi objek Pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-TRIDE warna Hitam dengan No.Pol **PB.2324AD** dengan No.Ka **MH32BU004FJ236991** dan No.Sin **2BU-237002**;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIT Korban mendatangi rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya hilang dan saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) unit SPM X-RIDE warna hitam milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Romario Pabos Hama Fatie**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa I berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, di jalan Konteiner Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten sorong tepatnya di KPR BTN dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban FREDRIK AYA SEMUNYA;
- Bahwa Terdakwa I ROMARIO PABOS HAMA FATIE dan Terdakwa II ELIESER JUMAME mengambil 1 (satu) unit SPM merk Yamaha X-RIDE warna hitam dengan No. Pol. PB 2324 AD di Jl. Kontener Kel. Malagusa Distrik Aimas Kab. Sorong;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, di jalan Konteiner Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten sorong tepatnya di KPR BTN bersama – sama dengan Terdakwa II ELIESER JUMAME;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 oktober 2020, sekitar jam 02.00 wit yang mana pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ELIESER JUMAME sedang berjalan di sekitar jalan Kontener Kel Malagusa Distrik aimas Kab sorong tepatnya di sekitar perumahan KPR BTN kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha X-Tride warna hitam dengan No.Pol **PB 2324 AD**, dengan no rangka : MH32BU004FJ236991, sedang terparkir di depan halaman rumah setelah itu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk dalam halaman rumah tempat dimana Motor tersebut di parkir kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berdua mengamati motor tersebut sambil mengecek stang setir motor tersebut kemudian karena stang setir motor tersebut terkunci sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memegang setir motor tersebut kemudian memutarnya dengan cara paksa sehingga stir motor tesebut terbuka atau steng stirnya rusak kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong motor tersebut sekitar 50 Meter dari lokasi dimana sepeda motor tersebut semula di parkir oleh pemiliknya kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II setelah stang setir motor telah terbuka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyambung kabel stop kontak sehingga motor tersebut menyala kemudian membawa motor tersebut pergi ke arah Kota Sorong dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian Terdakwa I jual sepeda motor tersebut kepada saudara ERIK JUMAME (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan No. Pol 2324 AD dengan No. Rangka : MH32BU004FJ23699 yang terparkir di salah satu rumah di jalan kontener kel. Malagusa Distrik Aimas Kab. Sorong tersebut adalah untuk kami miliki dan menjualnya kepada Saudara ERIK JUMAME (DPO);

Terdakwa II **Elieser Jumame**,

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa II berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, di jalan Konteiner Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten sorong tepatnya di KPR BTN dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban FREDRIK AYA SEMUNYA;
- Bahwa Terdakwa II bersama – sama Terdakwa I ROMARIO PABOS HAMA FATIE mengambil 1 (satu) unit SPM merk Yamaha X-RIDE warna hitam dengan No. Pol. PB 2324 AD di Jl. Kontener Kel. Malagusa Distrik Aimas Kab. Sorong pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, di jalan Konteiner Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten sorong tepatnya di KPR BTN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 oktober 2020, sekitar jam 02.00 wit yang mana pada saat itu Terdakwa II ELIESER JUMAME bersama Terdakwa I ROMARIO PABOS HAMA FATIE sedang berjalan di sekitar jalan Kontener Kel Malagusa Distrik aimas Kab sorong tepatnya di sekitar perumahan KPR BTN kemudian Terdakwa II ELIESER JUMAME dan Terdakwa I ROMARIO PABOS HAMA FATIE melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha X-Tride warna hitam dengan No.Pol PB 2324 AD, dengan no rangka : MH32BU004FJ236991, sedang terparkir di depan halaman rumah setelah itu kemudian Terdakwa II ELIESER JUMAME dan Terdakwa I ROMARIO PABOS HAMA FATIE masuk dalam halaman rumah tempat dimana Motor tersebut di parkir kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berdua mengamati motor tersebut sambil mengecek stang setir motor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian karena stang setir motor tersebut terkunci sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memegang setir motor tersebut kemudian memutarinya dengan cara paksa sehingga stir motor tersebut terbuka atau steng stirnya rusak kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong motor tersebut sekitar 50 Meter dari lokasi dimana sepeda motor tersebut semula di parkir oleh pemiliknya kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II setelah stang setir motor telah terbuka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyambung kabel stop kontak sehingga motor tersebut menyala kemudian membawa motor tersebut pergi ke arah Kota Sorong dan beberapa hari kemudian Terdakwa I ROMARIO PABOS HAMA FATIE jual sepeda motor tersebut kepada saudara ERIK JUMAME (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan No. Pol 2324 AD dengan No. Rangka : MH32BU004FJ23699 yang terparkir di salah satu rumah di jalan kontener kel. Malagusa Distrik Aimas Kab. Sorong tersebut adalah untuk kami miliki dan menjualnya kepada Saudara ERIK JUMAME (DPO).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Tride warna hitam;
2. 1 (satu) buah kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ROMARIO PABOS HAMA FATIE dan Terdakwa II ELIESER JUMAME pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 02.00 WIT bertempat di jalan Kontener Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten sorong tepatnya di KPR BTN telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ELIESER JUMAME sedang berjalan di sekitar jalan Kontener Kel Malagusa Distrik aimas Kab sorong tepatnya di sekitar perumahan KPR BTN kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha X-Tride warna hitam dengan No.Pol PB 2324 AD, dengan no rangka : MH32BU004FJ236991, sedang terparkir di depan halaman rumah setelah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk dalam halaman rumah tempat dimana Motor tersebut di parkir kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berdua mengamati motor tersebut sambil mengecek stang setir motor tersebut kemudian karena stang setir motor tersebut terkunci sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memegang setir motor tersebut kemudian memutarnya dengan cara paksa sehingga stir motor tersebut terbuka atau steng stirnya rusak kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong motor tersebut sekitar 50 Meter dari lokasi dimana sepeda motor tersebut semula di parkir oleh pemiliknya kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II setelah stang setir motor telah terbuka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyambung kabel stop kontak sehingga motor tersebut menyala kemudian membawa motor tersebut pergi ke arah Kota Sorong dan beberapa hari kemudian Terdakwa I jual sepeda motor tersebut kepada saudara ERIK JUMAME (DPO) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari Barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku/subyek hukum Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa I Romario Pabos Hama Fatie Alias Mario dan terdakwa II Elieser Jumame Alias Elia Jumame, dimana para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas para terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh para saksi;

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hukum para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan para terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan para terdakwa memenuhi unsur ini, Majelis Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam artiannya jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh terdakwa dan demikian pula sebaliknya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bertindak atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ROMARIO PABOS HAMA FATIE dan Terdakwa II ELIESER JUMAME pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 02.00 WIT bertempat di jalan Konteiner Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten sorong tepatnya di KPR BTN telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ELIESER JUMAME sedang berjalan di sekitar jalan Kontener Kel Malagusa Distrik aimas Kab sorong tepatnya di sekitar perumahan KPR BTN kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha X-Tride warna hitam dengan No.Pol PB 2324 AD, dengan no rangka : MH32BU004FJ236991, sedang terparkir di depan halaman rumah setelah itu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk dalam halaman rumah



tempat dimana Motor tersebut di parkir kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berdua mengamati motor tersebut sambil mengecek stang setir motor tersebut kemudian karena stang setir motor tersebut terkunci sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memegang setir motor tersebut kemudian memutarnya dengan cara paksa sehingga stir motor tersebut terbuka atau steng stirnya rusak kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong motor tersebut sekitar 50 Meter dari lokasi dimana sepeda motor tersebut semula di parkir oleh pemiliknya kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II setelah stang setir motor telah terbuka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyambung kabel stop kontak sehingga motor tersebut menyala kemudian membawa motor tersebut pergi ke arah Kota Sorong dan beberapa hari kemudian Terdakwa I jual sepeda motor tersebut kepada saudara ERIK JUMAME (DPO) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas apabila dikaitkan dengan unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 02.00 WIT bertempat di jalan Konteiner Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten sorong tepatnya di KPR BTN, awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ELIESER JUMAME sedang berjalan di sekitar jalan Kontener Kel Malagusa Distrik aimas Kab sorong tepatnya di sekitar perumahan KPR BTN kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha X-Tride warna hitam dengan No.Pol PB 2324 AD, dengan no rangka : MH32BU004FJ236991, sedang terparkir di depan halaman rumah setelah itu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk dalam halaman rumah tempat dimana Motor tersebut di parkir kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berdua mengamati motor tersebut sambil mengecek stang setir motor tersebut kemudian karena stang setir motor tersebut terkunci sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memegang setir motor tersebut kemudian memutarnya dengan cara paksa sehingga stir motor tersebut terbuka atau steng stirnya rusak kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong motor tersebut sekitar 50 Meter dari lokasi dimana sepeda motor tersebut semula di parkir oleh pemiliknya kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II setelah stang setir motor telah terbuka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyambung kabel stop kontak sehingga motor tersebut menyala kemudian membawa motor tersebut pergi ke arah Kota Sorong dan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kemudian Terdakwa I jual sepeda motor tersebut kepada saudara ERIK JUMAME (DPO), berdasarkan fakta hukum tersebut para terdakwa melakukan pencurian dengan maksud untuk mengambil barang tanpa ijin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha X-RIDE warna hitam PB 2324 AD dengan No.Ka MH32BU004FJ236991 dan No.Sin 2BU-237002, untuk memiliki dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengkualifikasikan terhadap tempus perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada waktu malam, dalam unsur ini waktu malam hari memiliki pengertian yang sama dengan "petang" dimana pengertian malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya orang sebagai subjek atau pelaku yang keberadaannya pada suatu tempat tanpa seijin dari yang berhak atas tempat tersebut, sehingga keberadaannya tidaklah dikehendaki atau tidak di inginkan oleh orang yang berhak tersebut;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa I ROMARIO PABOS HAMA FATIE dan Terdakwa II ELIESER JUMAME pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 02.00 WIT bertempat di jalan Konteiner Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten sorong tepatnya di KPR BTN telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ELIESER JUMAME sedang berjalan di sekitar jalan Kontener Kel Malagusa Distrik aimas Kab sorong tepatnya di sekitar perumahan KPR BTN kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha X-Tride warna hitam dengan No.Pol PB 2324 AD, dengan no rangka : MH32BU004FJ236991, sedang terparkir di depan halaman rumah setelah itu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk dalam halaman rumah tempat dimana Motor tersebut di parkir kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berdua mengamati motor tersebut sambil mengecek stang setir motor

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian karena stang setir motor tersebut terkunci sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memegang setir motor tersebut kemudian memutarinya dengan cara paksa sehingga stir motor tersebut terbuka atau steng stirnya rusak kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong motor tersebut sekitar 50 Meter dari lokasi dimana sepeda motor tersebut semula di parkir oleh pemiliknya kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II setelah stang setir motor telah terbuka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyambung kabel stop kontak sehingga motor tersebut menyala kemudian membawa motor tersebut pergi ke arah Kota Sorong dan beberapa hari kemudian Terdakwa I jual sepeda motor tersebut kepada saudara ERIK JUMAME (DPO) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.000.000. (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur keempat ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur keempat tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua tersebut melakukan salah satu dari unsur tersebut diatas;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa I ROMARIO PABOS HAMA FATIE dan Terdakwa II ELIESER JUMAME pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 02.00 WIT bertempat di jalan Kontainer Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten sorong tepatnya di KPR BTN telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ELIESER JUMAME sedang berjalan di sekitar jalan Kontener Kel Malagusa Distrik aimas Kab sorong tepatnya di sekitar perumahan KPR BTN kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha X-Tride warna hitam dengan No.Pol PB 2324 AD, dengan no rangka :



MH32BU004FJ236991, sedang terparkir di depan halaman rumah setelah itu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk dalam halaman rumah tempat dimana Motor tersebut di parkir kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berdua mengamati motor tersebut sambil mengecek stang setir motor tersebut kemudian karena stang setir motor tersebut terkunci sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memegang setir motor tersebut kemudian memutarnya dengan cara paksa sehingga stir motor tersebut terbuka atau steng stirnya rusak kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong motor tersebut sekitar 50 Meter dari lokasi dimana sepeda motor tersebut semula di parkir oleh pemiliknya kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II setelah stang setir motor telah terbuka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyambung kabel stop kontak sehingga motor tersebut menyala kemudian membawa motor tersebut pergi ke arah Kota Sorong dan beberapa hari kemudian Terdakwa I jual sepeda motor tersebut kepada saudara ERIK JUMAME (DPO) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 telah dilakukan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, namun dari musyawarah majelis hakim tersebut terdapat perbedaan pendapat sebatas penjatuhan Pidana Penjara (Straafmaat), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Hakim Anggota II atas nama LUTFI TOMU,SH. mengajukan perbedaan pendapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II. Lutfi Tomu, S.H., penjatuhan hukuman yang dikenakan kepada Para Terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada 3 (tiga) tempat yang berbeda dengan korban yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda-beda pula dalam kurun waktu bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020, sehingga diajukan dalam 3 (tiga) berkas terpisah di Pengadilan Negeri Sorong pada tahun 2021 dengan Nomor register 111/Pid.B/2021/PN Son, 112/Pid.B/2021/PN Son, dan 113/Pid.B/2021/PN Son, dan bahkan Terdakwa II. ELIESER JUMAME alias ELIA JUMAME adalah seorang residivis yang melakukan perbuatan Pencurian Dengan Pemberatan dengan Nomor 288/Pid.B/2018 dan dijatuhkan hukuman selama 6 (bulan) penjara pada tahun 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai sarana balas dendam, namun dengan hukuman yang terlalu ringan kepada Para Terdakwa bisa menyebabkan tidak adanya efek jera dalam diri para terdakwa sehingga dapat menimbulkan pengulangan tindak pidana di kemudian hari, sehingga dengan demikian Hakim Anggota II. LUTFI TOMU, S.H., tidak sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I mengenai lamanya Penjatuhan Pidana Penjara (Strafmaat) kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Tride warna hitam;
2. 1 (satu) buah kunci motor;

yang telah disita, maka mengenai status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Romario Pabos Hama Fatie Alias Mario** dan Terdakwa II **Elieser Jumame**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Tride warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fredrik Aya Semunya:

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, SH., MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)